



KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : E.6/37/01.00/KEP/XII/2016

Tentang

PENETAPAN BIAYA PERPANJANGAN MASA STUDI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA (S2) SEMESTER V - VIII UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Bismillaahirrahmaanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA)

Menimbang : 1. Bahwa untuk memberikan transparansi informasi sekaligus meningkatkan layanan kepada mahasiswa Program Pascasarjana (S2) semester V (Lima) hingga semester VIII (Delapan), maka perlu ditetapkan jumlah besaran Biaya Perpanjangan Masa Studi yang harus dibayar oleh mahasiswa.

2. Bahwa berdasarkan angka 1 (satu) di atas maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. UU RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

6. Pedoman Akademik dan Kegiatan Mahasiswa Tahun Akademik 2016/2017.

Memperhatikan : Hasil keputusan rapat pimpinan UMSIDA tanggal 28 Nopember 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor No: E.02/03/BAK-UMS/I/2002 tentang Pembayaran Uang Tunggu Mahasiswa.

- Kedua** : Mahasiswa Program Pascasarjana (S2) Semester V (Lima) hingga Semester VIII (Delapan) yang masih memprogram mata kuliah pada semester berjalan dikenakan biaya sebagai berikut :
- Herregistrasi sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - SPP per semester.
- Ketiga** : Apabila mahasiswa tersebut pada semester berjalan sudah tidak memprogram mata kuliah lagi, maka mahasiswa dibebani biaya sebagai berikut :
- Herregistrasi sebesar Rp 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - SPP sebesar 25% dari [n bulan keterlambatan dibagi 6] dikalikan dengan SPP per semester.
- Keempat** : Mahasiswa Program Pascasarjana dinyatakan selesai administrasi keuangan jika sudah dinyatakan lulus dan menunjukkan bukti penyerahan Tesis dari perpustakaan.
- Kelima** : Proses pembayaran dilakukan di rekening UMSIDA pada saat mahasiswa melakukan herregistrasi (daftar ulang).
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau kembali bila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada Tanggal : 1 Desember 2016



Dr. Hidayatulloh, M.Si.

Tembusan:

1. Ketua Badan Pembina Harian UMSIDA
2. Wakil Rektor I, II, dan III
3. Pimpinan Fakultas
4. Biro Administrasi Keuangan (BAK)
5. Arsip